



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

**LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik, selain diatur pada tingkat Nasional, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik dapat dibentuk di Daerah yang berkedudukan di Provinsi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi dan peran aktif masyarakat dalam membantu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pembinaan dan pengembangan seni budaya gerejani melalui kreasi dan budaya, perlu dibentuk Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik;

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas bidang pendidikan dan mental spiritual Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Musyawarah Daerah yang selanjutnya disebut Musda adalah Musyawarah Daerah Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah.
10. Rapat Kerja Daerah yang selanjutnya disebut Rakerda adalah Rapat Kerja Daerah Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah.
11. Pesta Paduan Suara Gerejani yang selanjutnya disebut Pesparani adalah suatu aktifitas seni budaya masyarakat Katolik dalam bentuk pagelaran dan lomba musik liturgi dengan tujuan mengembangkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan masyarakat Katolik terhadap ibadah/liturgi gerejani.
12. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah yang selanjutnya disebut LP3K Daerah adalah suatu lembaga yang dan dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat katolik untuk menggali dan mengembangkan seni budaya gerejani.

13. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional yang selanjutnya disingkat LP3KN adalah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik di Tingkat Nasional.
14. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional yang selanjutnya disebut LP3KN Daerah adalah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Pesparani Nasional adalah salah satu kegiatan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional dalam bentuk pesta paduan suara gerejani yang dilaksanakan secara nasional.
16. Pesparani Daerah adalah salah satu kegiatan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah dalam bentuk pesta paduan suara gerejani tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Keuskupan adalah sebuah wilayah administratif gerejani Katolik yang dipimpin oleh seorang Uskup.
18. Dekanat/Kota adalah sebuah wilayah koordinatif dari beberapa Paroki dalam wilayah Keuskupan Agung yang dipimpin oleh seorang pastor deken.
19. Paroki adalah sebuah wilayah administratif gerejani dalam wilayah Keuskupan yang dipimpin oleh seorang Pastor.
20. Pemimpin Gereja adalah pemimpin umat Katolik menurut tingkatan sesuai hierarki gereja Katolik.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk LP3K Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

LP3K Daerah merupakan lembaga keagamaan non Perangkat Daerah yang berkedudukan di Daerah sebagai pembina dan pengembangan Pesparani di Daerah.

Pasal 4

LP3K Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan, mengembangkan dan membina Pesparani bekerja sama dengan Keuskupan dan Paroki di Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LP3K Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan visi, misi dan ketentuan pelaksanaan pengembangan serta peningkatan kualitas musik gerejani maupun paduan suara gerejani;
- b. pelaksanaan Pesparani tingkat Provinsi ;
- c. pembinaan, pelayanan dan pengembangan LP3K Daerah di bidang musik liturgi, musik gerejani, lomba cipta lagu gerejani, kursus/penataran/workshop, pembinaan musisi Katolik, dirigen dan paduan suara gerejani.
- d. penerapan musik dan lagu-lagu gerejani sebagai sarana untuk memuji Tuhan dan memupuk rasa persaudaraan sebagai ungkapan kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program;
- f. pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, lembaga gereja dan instansi lainnya;
- g. penyelenggaraan administrasi dan informasi; dan
- h. pelaksanaan koordinasi dengan LP3KN.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

Struktur organisasi LP3K Daerah, terdiri dari :

- a. Pengarah;
- b. Penasihat;
- c. Ketua Umum;
- d. Ketua I;
- e. Ketua II;
- f. Sekretaris Umum;
- g. Sekretaris I;
- h. Sekretaris II;
- i. Bendahara Umum;
- j. Bendahara I;
- k. Bendahara II; dan
- l. Bidang-bidang, yang terdiri dari :
 1. bidang penyelenggara pesta paduan suara Gerejani;
 2. bidang lomba cipta lagu-lagu Gerejani;
 3. bidang pendidikan/kursus/pelatihan musik dan lagu-lagu Gerejani;
 4. bidang pendanaan;
 5. bidang verifikasi dan pengawasan;
 6. bidang penelitian dan pengembangan; dan
 7. bidang hubungan masyarakat dan publikasi.

Pasal 7

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertugas memberikan arahan terhadap organisasi LP3K Daerah dan pengurus LP3K Daerah demi tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi LP3K Daerah.

Pasal 8

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, bertugas memberikan petunjuk dan nasehat bagi pengurus untuk pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 9

Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas :

- a. memimpin organisasi LP3K Daerah;
- b. membentuk kepanitiaan di tingkat Dekanat/Kota; dan
- c. menggerakkan semua potensi organisasi dan lembaga keagamaan Katolik serta masyarakat Katolik untuk terselenggaranya Pesparani.

Pasal 10

Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam hal :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penyelenggara pesta paduan suara Gerejani;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang lomba cipta lagu-lagu Gerejani;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penelitian dan pengembangan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pendidikan/kursus/pelatihan musik dan lagu-lagu Gerejani; dan
- e. menjalin hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 11

Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam hal :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pendanaan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang verifikasi dan pengawasan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang hubungan masyarakat dan publikasi; dan
- d. menjalin hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 12

Sekretaris Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas;
- b. memimpin Sekretariat LP3K Daerah;
- c. mengoordinasikan ketatausahaan bidang-bidang;
- d. melaksanakan pengawasan di bidang administrasi; dan
- e. menjalin hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 13

Sekretaris I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g mempunyai tugas :

- a. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya;
- b. melaksanakan ketatausahaan (surat-menyurat) dan kearsipan;
- c. mempersiapkan rapat serta notulen/resume rapat;
- d. menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan;
- e. mendukung fasilitas/administratif bidang penyelenggara Pesparani;
- f. mendukung fasilitas/administratif bidang lomba cipta lagu-lagu Gerejani;
- g. mendukung fasilitas/administratif bidang pendidikan/kursus/pelatihan musik dan lagu-lagu Gerejani;
- h. mendukung fasilitas/administratif bidang penelitian dan pengembangan; dan
- i. menjalin hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait.

Pasal 14

Sekretaris II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h mempunyai tugas :

- a. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya;
- b. mendukung fasilitas/administratif bidang pendanaan;
- c. mendukung fasilitas/administratif bidang verifikasi dan pengawasan
- d. mendukung fasilitas/administratif bidang hubungan masyarakat dan publikasi; dan
- e. menjalin hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait.

Pasal 15

Bendahara Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf I mempunyai tugas :

- a. bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran keuangan LP3K Daerah;
- b. melakukan pembayaran atas pengeluaran; dan
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana.

Pasal 16

Bendahara I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j mempunyai tugas :

- a. membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan tugas;
- b. melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan operasional LP3K Daerah; dan
- c. melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, kursus dan pelatihan.

Pasal 17

Bendahara II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k mempunyai tugas :

- a. membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan tugas;
- b. melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan pelaksanaan lomba cipta lagu dan Pesparani; dan
- c. melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan kegiatan verifikasi, pengawasan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 18

Bidang Penyelenggara Pesta Paduan Suara Gerejani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l angka 1 mempunyai tugas :

- a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Pesparani Daerah;
- b. melaksanakan sertifikasi/kriteria juri dalam kerja sama dengan lembaga musik Gerejani;
- c. menentukan dan menetapkan Dewan Juri;
- d. menyelenggarakan festival Pesparani Daerah;
- e. bekerja sama dengan panitia penyelenggaraan;
- f. menyusun program kerja penyelenggaraan;
- g. merencanakan jenis dan bentuk kegiatan Pesparani Provinsi baik persiapan maupun penyelenggaraan;

- h. mendokumentasikan lagu-lagu Gerejani sesuai dengan kaidah-kaidah liturgi gereja katolik untuk berbagai keperluan gereja;
- i. mengusulkan instansi Pemerintah/swasta dan/atau perorangan untuk menerima penghargaan atas partisipasinya bagi kemajuan Pesparani Daerah;
- j. mempersiapkan dan melaksanakan musyawarah nasional; dan
- k. menghadiri dan memantau pelaksanaan musyawarah daerah.

Pasal 19

Bidang Lomba Cipta Lagu-lagu Gerejani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l angka 2 mempunyai tugas :

- a. memotivasi umat dan komponis katolik untuk menciptakan lagu-lagu liturgi gerejani untuk berbagai jenis nuansa musik gerejani (klasik, lokal/daerah dan lain-lain);
- b. menentukan dan menetapkan lagu wajib dan lagu pilihan setiap penyelenggaraan Pesparani Daerah;
- c. mengembangkan kerja sama dengan paduan-paduan suara Gereja, dirigen, musisi dan komponis Katolik; dan
- d. menetapkan dewan penilai sayembara/lomba cipta lagu-lagu gerejani.

Pasal 20

Bidang Pendidikan/Kursus/Pelatihan Musik dan Lagu-lagu Gerejani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l angka 3 mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan dan melaksanakan pendidikan/kursus/pelatihan musik dan lagu gerejani dalam kerja sama dengan lembaga musik Gerejani;
- b. membantu pembinaan paduan suara dan pemazmur gereja;
- c. menata jadwal dan penyelenggaraan pembinaan paduan suara dan musisi serta dirigen; dan
- d. menyediakan literatur musik dan sarana yang dibutuhkan.

Pasal 21

Bidang Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l angka 4 mempunyai tugas :

- a. bertanggung jawab atas tersedianya dana dalam rangka pelaksanaan program LP3K Daerah;
- b. menyusun langkah-langkah strategis pencarian dana;
- c. mengusulkan pembentukan satuan tugas dan/atau tim pengumpul dana; dan
- d. menggerakkan berbagai pihak yang dapat diharapkan dalam mendukung pendanaan LP3K Daerah.

Pasal 22

Bidang Verifikasi dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l angka 5 mempunyai tugas :

- a. memberikan petunjuk tentang tata cara pencatatan dan pembukuan keuangan LP3K Daerah;
- b. mengadakan pemeriksaan dan audit dana yang masuk dan keluar dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. menyusun laporan hasil pengawasan dan pemeriksa keuangan.

Pasal 23

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l angka 6 mempunyai tugas :

- a. menyusun proposal penelitian dalam rangka pengembangan Pesparani Provinsi;
- b. menyusun instrumen, metodologi dan bahan-bahan penelitian;
- c. melaksanakan penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan Pesparani;
- d. mendokumentasikan dan mensosialisasikan/mempublikasikan hasil penelitian; dan
- e. mempersiapkan dan melaksanakan seminar dan lokakarya Pesparani.

Pasal 24

Bidang Hubungan Masyarakat dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l angka 7 mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan dan membina hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta;
- b. mempersiapkan bahan-bahan press-release, expose, brosur, booklet, leaflet dalam rangka sosialisasi LP3K Daerah;
- c. mempersiapkan publikasi melalui media cetak dan elektronik;
- d. menggalang pengerahan massa dalam setiap kegiatan LP3K Daerah;
- e. menggalang kerja sama dan partisipasi Gereja dan masyarakat Katolik untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan LP3K Daerah; dan
- f. melakukan advokasi terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut LP3K Daerah dengan pihak pemerintah dan swasta.

BAB V

PERSYARATAN, MASA BHAKTI PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS LP3K DAERAH

Pasal 25

Bagan Struktur LP3K Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

Pengangkatan dan penetapan pengurus LP3K Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berdomisili di Daerah;
- c. berusia 30 (tiga puluh tahun sampai dengan paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) tahun;
- d. berintegritas;
- e. memiliki visi pengembangan LP3K Daerah; dan
- f. memiliki keteladanan dan ketokohan sebagai seorang Katolik.

Pasal 27

- (1) Pengusulan keanggotaan Pengurus LP3K Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diusulkan dengan Keputusan Musda kepada Gubernur, atas usul Keuskupan Agung Jakarta.
- (2) Pengangkatan Pengurus LP3K Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kepengurusan LP3K Daerah dan/atau Kota ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (4) Mekanisme mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepengurusan LP3K Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Masa bhakti untuk pengurus LP3K Daerah, selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Apabila periode kepengurusan ada pengurus yang mengundurkan diri, meninggal dunia, berhalangan tetap, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diangkat pengganti antar waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERMUSYAWARATAN

Pasal 29

- (1) Musda dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam keadaan yang sangat penting dapat diadakan Musda Luar Biasa.

Pasal 30

- (1) Musda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan untuk :
 - a. menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Rakerda;
 - b. membahas, mengevaluasi dan memutuskan hal-hal penting dalam pengembangan yang sesuai dengan ajaran Gerejani Katolik
 - c. menyusun dan menetapkan garis-garis besar program pengembangan yang sesuai ajaran Gerejani Katolik; dan
 - d. memilih dan menetapkan kepengurusan baru.
- (2) Peserta Musda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengurus Harian; dan
 - b. Undangan/peninjau yang diusulkan oleh Keuskupan Agung Jakarta.
- (3) Hasil Musda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Musda yang bersifat mengikat dan berlaku tetap sampai dengan Musda berikutnya.

Pasal 31

- (1) Selain Musda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, LP3K Daerah melaksanakan Rakerda.
- (2) Rakerda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. membahas, mengevaluasi dan memutuskan program tahunan program pengembangan sesuai dengan ajaran Gerejani Katolik; dan
 - b. menyusun dan menetapkan garis-garis besar program pengembangan sesuai dengan ajaran Gerejani Katolik.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan LP3K Daerah dialokasikan melalui :

- a. belanja hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. partisipasi dari anggota dan sumbangan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 55015

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 71 TAHUN 2018

Tanggal 25 Mei 2018

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK DAERAH**



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

ANIS BASWEDAN